

EFEKTIVITAS UJI KELAYAKAN PEMBIAYAAN DI BQ BINA INSAN MANDIRI

Muhammad Maulana

Fakultas dan Ekonomi Islam
IAIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
maulana_mia@yahoo.com

Abstrak

Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri memiliki komitmen untuk membiayai masyarakat yang bergerak di sektor usaha mikro sehingga lebih memiliki kesempatan untuk mengembangkan bisnisnya dengan penambahan modal. Meskipun risiko yang dihadapi tinggi, BQ Bina berusaha profesional mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan standard layak uji (feasibility), meskipun banyak kendala karena ketidakmampuan pengusaha mikro memenuhi standard kelayakan tersebut. Aspek kelayakan yang diuji, yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis produksi dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, dan aspek hukum dan legalitas serta aspek keuangan dan ekonomi. BQ Bima fleksibel dalam menerapkan feasibilitas dengan mempertimbangkan usaha nasabah mikro yang bidang usaha dan cakupannya terbatas.

Kata Kunci: *uji kelayakan, efektivitas, penanaman modal*

Abstract

Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri has a commitment to fund the people whose focus on microfinance so that they have more opportunity to develop their business by increasing the capital. Although BQ Bina Insan faces high risk of level, BQ tries to overcome the problem professionally by using decent standard test even there are many obstacles because micro-entrepreneurs are not able to fulfill the main standard. The examined aspects include market and marketing aspect, production technique and technology aspect, management and human resources, low and legality aspect as well as finance and economic aspect. Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri is very flexible in applying its feasibility concept by considering the effort of microfinance customers and its limited coverage aspects.

Kata Kunci: *feasibility, affectivity, investment*

Pendahuluan

Usaha mikro menjadi lahan kerja yang paling banyak digeluti oleh masyarakat Aceh, hal ini dikarenakan tingkat kepemilikan modal yang minim dan faktor usaha keuangan mikro syari'ah menjadi institusi alternatif yang menjadi tempat pengusaha mikro memperoleh pembiayaan yang memadai sesuai dengan kemampuan usaha dan financial mereka untuk mengembalikannya sesuai dengan kontrak yang disepakati. Sebagai usaha mikro, biasanya masyarakat menjalaninya dalam segala keterbatasan, terutama dari aspek modal dan pemasaran. Biasanya faktor yang dominan terjadi dari kedua *main problems* tersebut adalah masalah modal, karena hampir semua usaha mikro

menggunakan modal yang pas-pasan bahkan cenderung kurang memadai untuk merintis dan mengembangkan usaha.

Pengusaha mikro umumnya mengalami kendala untuk memperoleh modal yang sangat dibutuhkan sebagai modal usaha. Kemampuan untuk mengakses pembiayaan dari institusi perbankan menjadi hal yang musykil mereka lakukan, karena beratnya persyaratan untuk dipenuhi, dan perbankan biasanya memiliki batasan minimal pembiayaan yang bisa dibiayai dan itu menjadi *over limit* bagi usaha mikro yang memiliki kemampuan terbatas untuk mengembalikan pembiayaan tersebut. Di Banda Aceh, lembaga keuangan mikro yang memiliki *concern* memfasilitasi lembaga usaha mikro dan memiliki misi untuk mengembangkan usaha mikro secara sistematis adalah Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri (BIMA) Banda Aceh. BQBima ini mengutamakan penyaluran dana pembiayaannya untuk kalangan masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah yang memang menjadi segmentasi usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang kurang tersentuh pembiayaan dari Bank Umum Syari'ah.

Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan usaha masyarakat kecil dan menengah, Baitul Qiradh Bima secara sistematis menggunakan manajemen yang dimilikinya untuk menyalurkan pembiayaan untuk masyarakat dan pengusaha mikro sehingga dapat meningkatkan modal dan pendapatan usahanya. Dalam melayaninasabah debiturnya BQ Bima juga menggunakan ketentuan tentang kelayakan penyaluran pembiayaan. Di antara uji kelayakan yang digunakan pada tahap awalnya, calon nasabah diharuskan melakukan pembukaan rekening simpanan sebagai syarat keanggotaan. Tabungan tersebut dapat juga dijadikan sebagai jaminan untuk pembiayaan dalam bentuk *cash collateral*.¹

Calon nasabah juga harus melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Baitul Qiradh Bima di antaranya adalah rekomendasi dari pihak kepala desa dan juga harus disertai jaminan (agunan) pada pembiayaan yang akan dikurirkannya (al-Mahfudh, 2011).

Uji kelayakan pada BQ Bima diterapkan untuk melindungi modal yang telah dikurirkan sehingga risiko kerugian yang terjadi di kemudian nanti dapat di atasi. Risiko terhadap pembiayaan macet sering sekali tidak dapat dihindari oleh BQ Bima karena segmentasi nasabah mereka adalah pengusaha mikro dalam pengelolaan usaha umumnya kurang profesional. Penerapan *feasibilitas* menjadi keniscayaan untuk menghindari terjadi berbagai risiko dalam pengembalian dana yang telah diinvestasi, baik disebabkan oleh *moral hazard* maupun salah urus dalam pengelolaan usahanya.

Dalam melakukan uji kelayakan usaha calon nasabah debiturnya, manajemen Baitul Qiradh Bima harus mengetahui tingkat kemampuan nasabah dalam mengelola usaha dan kemampuan untuk mengembalikan modal serta *menshare* hasil kerjasama tersebut dengan pihak Baitul Qiradh. Penilaian terhadap kelayakan usaha nasabah mencakup kemampuan perekonomian nasabah ataupun aset dan modal usaha yang dimiliki, pasar dan prospek usahanya, legalitas dan faktor-faktor lainnya.

Pengujian kelayakan dan kepatutan penyaluran dana investasi kepada nasabah dilakukan secara komprehensif sesuai dengan kemampuan sistem evaluasi pra pembiayaan kepada nasabahnya, dengan menganalisis komponen di atas yang bisa saja mencakup aspek-aspek lainnya tentang si nasabah, baik dari sisi karakter (*character*) atau watak seorang nasabah. Selain dari karakter dilihat juga dari *capacity, capital, collateral, dan condition*. Manajemen BQ Bima secara objektif menilai kemampuan (*capacity*) nasabah untuk melunasi kewajibannya serta mampu menampilkan *skill* dalam mengelola modal (*capital*) dan usahanya. Langkah analisis kelayakan nasabah harus

diterapkan secara pasti untuk mengetahui secara akurat apakah benar nasabah ini memiliki usaha pribadi dan memiliki modal sendiri dalam mengembangkan usaha dan apa yang dibutuhkannya untuk meningkatkan pendapatannya (al-Mahfudh: 2011).

Dalam menganalisis kelayakan usaha, pihak manajemen Baitul Qiradh Bima bersikap profesional meskipun yang mendapat pembiayaan tersebut anggota yang sudah dikenal secara pribadi, namun dari sisi pengelolaan usaha dan kemampuannya belum diperoleh informasi yang akurat (Aini, 2011).

Kondisi (*condition*) usaha yang dilihat di sini termasuk juga dalam kaitannya dengan kondisi keamanan, kondisi alam, kelayakan usaha, pendapatan masyarakat dan tingkat perputaran dana dalam suatu wilayah dan kondisi lainnya yang akan berkaitan erat dengan berhasil atau gagalnya suatu pembiayaan. Setelah dilakukan penyelidikan dan analisis permohonan, BQ Bima akan menentukan dapat atau tidaknya permohonan pembiayaan tersebut dipenuhi (Gustiyansyah, 2011).

Penelitian dan kajian dilakukan untuk mengetahui bagaimana standar uji kelayakan usaha yang diterapkan Baitul Qiradh Bima dalam menganalisis usaha nasabah mikro dan apakah uji kelayakan usaha yang diimplementasi oleh BQ Bima mampu mereduksi tingkat pembiayaan bermasalah.

Konsepsi Studi Kelayakan Bisnis

Studi kelayakan bisnis merupakan suatu kegiatan mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak suatu usaha tersebut dijalankan (Kasmir dan Jakfar: 2006).

Mempelajari secara mendalam dalam definisi tersebut dapat diartikan sebagai meneliti secara sungguh-sungguh data dan informasi yang ada, kemudian dihitung dan dianalisis hasil penelitian tersebut dengan menggunakan cara dan metode tertentu. Sedangkan kelayakan dapat dimaknai sebagai penelitian yang juga dilakukan secara mendalam untuk menentukan apakah usaha yang akan diinvestasikan memberikan manfaat dan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang telah diinvestasikan. Dengan kata lain, kelayakan dapat diartikan bahwa perusahaan yang akan diinvestasikan akan memberikan keuntungan finansial dan non-finansial sesuai dengan perhitungan dan estimasi yang telah dilakukan sebelumnya.

Untuk menentukan layak atau tidak layaknya suatu usaha yang akan diinvestasikan oleh bank syari'ah termasuk baitul qiradh, harus diteliti dari beberapa aspek. Setiap aspek yang diteliti tersebut harus dilakukan secara keseluruhan dan digeneralisasikan, tanpa memilah-milahkan secara parsial. Jika ada aspek yang kurang layak akan diberikan saran perbaikan, sehingga memenuhi kriteria layak dan apabila tidak dapat memenuhi kriteria tersebut sebaiknya jangan dijalankan.

Dengan demikian studi kelayakan atas rencana investasi dan pembiayaan bisnis dilakukan sebagai suatu kemestian untuk semua aspek yang terkait sehingga keputusan investasi yang dibuat didukung oleh kelayakan dari semua aspek terkait dan tidak hanya kelayakan finansial saja. Pendekatan studi kelayakan ini disebut dengan pendekatan holistik (*heuristic approach*). Tuntutan untuk melakukan evaluasi secara holistik semakin terasa, terutama sejak berkembangnya era implementasi manajemen kontemporer di dunia bisnis, seperti manajemen strategis dan *total quality management* (TQM) (Haming dan Basalamah, 2003).

Urgensi Studi Kelayakan Bisnis dalam Investasi

Masa akan datang tersebut jelas sebagai sesuatu yang belum dapat dipastikan karena mengandung risiko ketidakpastian. Semakin jauh jarak antara waktu pelaksanaan investasi dan

waktu pemulihan investasi, akan semakin besar pula risiko yang dihadapi. Berbagai perubahan dapat terjadi besar pengaruhnya terhadap investasi dan bisnis, seperti inflasi, perubahan nilai tukar valuta asing, persaingan bisnis, dan kebijakan pemerintah (Husnan dan Suwarsono, 1984).

Studi kelayakan diperlukan agar investasi yang akan dilakukan tidak sia-sia, karena investasi dan bisnis yang dilakukan sudah pasti menguras waktu, tenaga, uang dan pikiran sehingga tidak terbuang percuma. Adapun urgensi dari feasibility terhadap suatu bisnis, yaitu:

- a. Menghindari risiko kerugian. Untuk menghindari risiko kerugian di masa yang akan datang, karena pada suatu saat akan ada semacam kondisi ketidakpastian. Feasibilitas ini adalah untuk meminimalkan risiko yang tidak diinginkan dengan mengendalikan risiko sebagai upaya untuk menghindari usaha dari masalah yang fatal.
- b. Memudahkan perencanaan. Dalam perencanaan sudah terdapat jadwal pelaksanaan usaha, mulai dari usaha dijalankan sampai waktu tertentu.
- c. Memudahkan pengawasan. Dengan pengawasan pekerja sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya karena ada pengawasannya.
- e. Memudahkan Pengendalian. Pengendalian dilakukan agar pelaksanaan pekerjaan tidak melenceng dari perencanaan yang telah disusun secara akurat (Husnan dan Suwarsono; 1984).

Manfaat Studi Kelayakan Bisnis dalam Mengantisipasi Risiko

Risiko merupakan suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Dalam arti lebih luas risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari hasil yang diharapkan, yang dimaksud dengan risiko adalah suatu kemungkinan akan hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya.

Risiko dapat dibedakan atas dua kelompok besar yaitu risiko yang sistematis (*systematic risk*), yaitu risiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro, seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi, dan sebagainya yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum; dan risiko yang tidak sistematis (*unsystematic risk*) yaitu risiko yang unik, yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja.

Untuk mengantisipasi atau meminimalisir risiko dapat dilakukan dengan beberapa tindakan alternatif untuk menghadapi ketidakpastian tersebut. Agar risiko tidak menghalangi kegiatan perusahaan, maka seharusnya risiko itu dimanajemen dengan sebaik-baiknya, karena manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank (Karim, 2007).

Tindakan yang dapat dilakukan terhadap kemungkinan risiko yang akan terjadi antara lain:

- a. Dihindari, apabila risiko tersebut masih dalam pertimbangan untuk diambil, misalnya karena tidak masuk kategori risiko yang diinginkan bank atau karena kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang diharapkan
- b. Diterima dan dipertahankan, apabila risiko berada pada tingkat yang paling ekonomis
- c. Dinaikkan, diturunkan atau dihilangkan, apabila risiko yang ada dapat dikendalikan dengan tata kelola yang baik, atau melalui pengoperasian *exit strategy*
- d. Dikurangi, misalnya dengan mengidentifikasi portofolio yang ada, atau membagi (*share*) risiko dengan pihak lain

- e. Dipagari (*hedge*), apabila risiko dapat dilindungi secara *artificial*, misalnya risiko dinetralisir sampai batas tertentu dengan instrumen derivatif (Karim, 2007).

Adapun fungsi dari manajemen risiko dalam melakukan feasibilitas investasi dan usaha antara lain yaitu:

1. Menetapkan arah dan *risk appetite* dengan mengkaji ulang dan menyetujui *risk exposure limits* yang mengikuti perubahan strategi perusahaan,
2. Menetapkan limit umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan non kredit, *asset liability* manajemen, trading dan kegiatan lain.
3. Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (audit) untuk memastikan adanya integrasi pengukuran risiko, kontrol sistem pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.
4. Menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi.
5. Menemukan kerugian potensial, artinya berupaya untuk menemukan atau mengidentifikasi seluruh risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan (Karim, 2007).

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk pengambilan kebijakan dalam manajemen risiko yaitu:

- a. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha. Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan (Rivai, 2008).
- b. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material. Metode yang digunakan dalam pengukuran risiko harus dikaitkan dengan jenis, skala, kompleksitas kegiatan usaha, kemampuan sistem pengumpulan data serta kemampuan direksi dan pejabat eksekutif terkait memahami keterbatasan dari hasil akhir dari sistem pengukuran risiko yang digunakan.
- c. Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap *eksposure* risiko penyempurnaan proses pelaporan terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen yang bersifat material pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha

Implementasi Feasibilitas Pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri

Pembiayaan menjadi salah satu bentuk konsen BQ Bina Insan Mandiri Banda Aceh terhadap peningkatan kemampuan permodalan usaha masyarakat ekonomi level menengah ke bawah, yang ingin menjalankan usahanya akan tetapi kekurangan modal.

Setiap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh anggota BQ Bima harus melakukan analisis dengan berbagai aspek supaya pembiayaan tersebut dapat diperoleh manfaatnya oleh calon nasabah. Untuk memperoleh keakuratan, menganalisis pembiayaan masyarakat maka manajemen Baitul Qiradh Bima, melalui *account officer* membutuhkan berbagai macam data dan informasi tentang nasabah debiturnya sebagai masukan penting bagi Baitul Qiradh Bima untuk memastikan posisi dan kondisi usaha dan investasi yang dilakukan nasabah debitur, kemudian data tersebut

disimpan dalam arsip dokumen pembiayaan yang berguna untuk digunakan sebagai referensi, dan dokumentasi tentang penyaluran mengevaluasi perkembangan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur.

Mekanisme pembiayaan yang disusun oleh Baitul Qiradh Bima biasanya tetap merujuk pada berbagai referensi, dan literatur yang berkaitan dengan pembiayaan yang valid yang diberlakukan baik pada bank umum syari'ah maupun usaha mikro syari'ah. Dengan demikian dalam memberikan pembiayaan, Baitul Qiradh Bima insan Mandiri melakukan prosedur yang tidak jauh berbeda dari yang dilakukan lembaga keuangan syariah lainnya, yaitu dengan melalui berbagai prosedur administrasi untuk kelengkapan pembiayaan.

Alur proses pengajuan pembiayaan oleh nasabah sebagai berikut:

1. Nasabah melakukan pembukaan rekening simpanan dengan melengkapi persyaratan foto copy KTP, biaya administrasi pembuatan buku rekening dan memberikan setoran awal.
2. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh pembiayaan adalah sebagai berikut:Foto copy KTP suami isteri. Foto copy KK (Kartu keluarga), Surat keterangan usaha dari kepala desa setempat, Pas photo, Foto copy buku agunan untuk permohonan pembiayaan di atas 5.000.000,- dan permohonan pembiayaan dibawah 5.000.000,-cukup dengan jaminan rekening simpanan 10% dari pembiayaan yang diajukan. Semua berkas dimasukkan dalam map (Al-Mahfudh, 2011).

Prinsip penilaian dilakukan BQ Bina Insan Mandiri lebih mengutamakan pembiayaan berkualitas bukan penanganan pembiayaan bermasalah. Penilaian kelayakan usaha dan analisa pembiayaan dituangkan dalam Memorandum Analisa Pembiayaan (MAP). Memorandum Analisa Pembiayaan (MAP) merupakan panduan yang harus ditanyakan kepada calon nasabah yang mengulangi pembiayaan termasuk dokumen-dokumen yang diperlukan.

Proses Feasibilitas terhadap Permohonan Pembiayaan Nasabah Debitur

Feasibilitas yang diimplementasikan dan diterapkan untuk pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah BQ Bima Banda Aceh merupakan bentuk kehati-hatian dalam pengelolaan dana yang dimiliki oleh BQ Bima baik yang bersumber dari simpanan pokok anggota BQ maupun dana dari tabungan pihak ketiga yang telah mempercayai BQ Bima sebagai tempat menginvestasikan dana yang dimiliki nasabah kreditur. BQ Bima Banda Aceh pada esensinya merupakan lembaga yang mengelola dana, sebagai lembaga intermediari memiliki tanggung jawab untuk menggunakan dana tersebut secara bijak dan tepat guna sehingga memiliki manfaat bagi nasabah penabung dan juga nasabah yang membutuhkan pembiayaan.

Untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu pembiayaan yang diinvestasikan oleh BQ Bima, maka dari sejak awal perlu dilakukan langkah-langkah strategis sebagai wujud konkrit dari feasibilitas dengan menggunakan analisis-analisis baik dari aspek kondisi usaha nasabah yang akan dibiayai, pasar dan sistem pemasaran produk usaha calon nasabah debiturnya, aspek manajemen operasional usaha nasabah hingga legalitas usaha yang dijalankan oleh nasabahnya. Bahkan aspek yang paling penting harus diteliti oleh manajemen BQ Bima adalah kemampuan finansial calon nasabah debiturnya, baik dari sisi aset yang dimiliki pada usaha yang akan dibiayai, maupun modalnya.

BQ Bima Banda Aceh memiliki komitmen untuk pengembangan usaha mikro yang berada pada level menengah ke bawah. Adapun usaha-usaha nasabah yang telah dibiayai dengan pola pembiayaan produktif mencakup beberapa bentuk usaha.

No	Bentuk usaha	Jumlah Nasabah	Plafond Dana
1.	Industri Rumah Tangga: Kue, Martabak, dan Kerupuk	12 orang	Rp 32.000.000,-
2.	Kios	4 Orang	Rp 15.000.000,-
3	Panglong Kayu	3 orang	Rp 45.000.000,-
4.	Ponsel	2 orang	Rp 150.000.000,-
5.	Jualan Pakaian	5 orang	Rp 20.000.000,-
6.	Bordir	1 orang	Rp 3.000.000,-
7.	Las Ketok	1 orang	Rp 4.000.000,-

Laporan Nominatif Kolektibilitas Pembiayaan Produktif BQ Bima, April 2011.

Sebelum fasilitas pembiayaan produktif ini diberikan kepada nasabah, terlebih dahulu BQ Bima memverifikasi dan meneliti tentang nasabah dan usahanya yang dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah feasibilitas. Adapun langkah-langkah yang diterapkan dalam pembiayaan musyarakah untuk beberapa jenis usaha calon nasabahnya, hanya mencakup beberapa aspek, yaitu:

Aspek Pasar dan Pemasaran

Pada aspek pasar dan pemasaran ini, manajemen BQ Bima berusaha menelaah dan memprediksi kondisi bisnis mikro nasabah dengan mendatangi lokasi usaha, dengan melihat jenis dagangan/usahanya dan nilai barang yang dijual. Pada tahapan ini manajemen BQ Bima harus mampu menganalisis tingkat penawaran yang mampu dilakukan oleh calon nasabahnya dengan nilai barang yang ditawarkannya serta tingkat kemampuan pasar melakukan permintaan terhadap mata dagangan yang dimiliki si nasabah. Dengan demikian pada aspek pasar dan pemasaran ini dilakukanlah semacam bentuk perkiraan terhadap pola "proyeksi permintaan dan penawaran" terhadap objek usaha nasabah dengan mengikut sertakan analisis pesaing dan segmentasi pasar di lingkungan tempat usaha nasabahnya. Sehingga mampu diperoleh informasi menyeluruh pada kesiapan nasabah untuk berkompetisi mendapatkan customer atau pelanggannya dari masyarakat yang membutuhkan barang yang menjadi objek usahanya.

Dalam analisis 5 C, posisi aspek pasar dan pemasaran ini dapat dikelompokkan dalam analisis terhadap kondisi (*condition*) dari usaha nasabah. Pada analisis kondisi pada aspek pasar dan pemasaran manajemen BQ Bima membuat proyeksi tingkat permintaan dan penawaran terhadap objek dagang yang menjadi fokus usaha nasabah. Salah satu cara praktis untuk proyeksi tersebut dengan melakukan analisis SWOT, yang mencakup *strenght* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunity* (peluang), dan *threaten* (ancaman) (Tarmizi: 2011).

Untuk kepentingan analisis SWOT tersebut, maka sebisa mungkin manajemen BQ Bima mendapatkan data permintaan atau informasi tentang konsumen yang selama ini ada, dan tingkat kelarisan objek bisnis yang selama ini dipasarkan kepada konsumennya. BQ Bima juga membutuhkan data tentang penawaran yang selama ini dilakukan oleh nasabahnya, apakah penawaran yang dilakukan selama ini tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumen yang membutuhkan barang dagangan si calon nasabahnya, ataupun bagaimana strategi yang diterapkan oleh si nasabah dalam menjual barang dagangannya.

Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusianya

Untuk mengoptimalkan pengelolaan usaha yang sedang ditekuni, nasabah harus mampu memanfaatkan kemampuan dengan berusaha dengan giat dan sense terhadap peluang dan kesempatan bisnis. Namun proses pemanfaatan kemampuan tersebut tidak akan berhasil secara optimal bila tidak menerapkan prinsip-prinsip manajemen dengan baik dan konsisten. Pada setiap kegiatan pengelolaan usaha nasabah harus mampu membuat perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*) harus dijalankan secara berkesinambungan dan konsisten.

Menurut informasi dari bagian pembiayaan pada BQ Bima, aspek manajemen yang dianalisis dari usaha nasabah tersebut adalah kemampuan nasabah dalam mengelola usaha yang ditekuninya. Dari sekian banyak aspek manajemen yang ada, BQ Bima hanya menganalisis aspek manajemen dari *planning* yang akan dilakukan oleh si nasabah (Aini, 2011). Secara teoritis bahwa yang terpenting dalam menerapkan analisa 5C adalah karakter dari nasabah pemohon bank garansi, karena apabila karakternya baik, sekalipun kondisinya buruk, nasabah akan tetap berusaha serius melakukan pengembangan terhadap bisnisnya dan berprestasi maksimal sesuai dengan kemampuannya.

Aspek manajemen usaha mikro mutlak perlu diperhatikan oleh manajemen BQ Bima, hal ini disebabkan BQ Bima berhadapan dengan calon nasabah yang bergerak di sektor usaha mikro, yang mayoritasnya adalah masyarakat yang hanya memiliki modal kecil dan kemampuan pengelolaan usaha yang sering sekali terbatas. Ketika berhadapan dengan persoalan ini, BQ Bima sering sekali menghadapi kesulitan untuk melihat nasabah secara proporsional antara kebutuhan akan pembiayaan untuk mendapatkan tambahan modal dan juga kemampuan sinasabah dalam mengelola dana yang akan diperoleh nantinya (al-Mahfudh, 2011).

Bila manajemen BQ Bima hanya melihat tingkat kebutuhan nasabah terhadap dana dari pembiayaan musyarakahnya saja, maka dapat dipastikan BQ Bima akan berhadapan dengan ancaman risiko yang akan terjadi terkait pemberian fasilitas pembiayaan musyarakah, sedangkan si nasabah tidak akan mampu mengelola dana tersebut dengan baik.

Meskipun demikian, pihak BQ Bima Banda Aceh tetap melakukan identifikasi risiko yang baik dan terperinci, yaitu dengan melakukan identifikasi terhadap semua usaha nasabah yang mengajukan proposal permohonan pembiayaan musyarakah, melakukan seleksi yang ketat terhadap semua berkas-berkas yang diajukan dan hanya menerima jaminan (*borg*) yang berbentuk *fix asset* punya nasabah langsung serta melakukan pengawasan yang baik terhadap pelaksanaan pengembangan usaha (Gustiyansyah, 2011).

BQ Bima Banda Aceh belum pernah mengalami risiko yang fatal pada produk musyarakah, dalam hal ini pihak BQ Bima tetap melakukan berbagai macam metode untuk mengidentifikasi terhadap risiko yang mungkin terjadi, di antaranya yaitu:

1. Menggunakan daftar pertanyaan atau form yang harus diisi oleh nasabah untuk mengetahui riwayat dan *track record*, sehingga dapat memberikan petunjuk tentang dinamika informasi khusus yang dapat dirancang secara sistematis tentang risiko yang menyangkut *asset* dan kemampuan pengelolaan usaha.
2. Menggunakan laporan keuangan, yaitu dengan menganalisis neraca, laporan pengoperasian dan catatan-catatan pendukung lainnya, sehingga dapat diketahui/diidentifikasi semua harta kekayaan, utang piutang dan sebagainya. Membuat *flow chart* mengenai aliran barang mulai dari material sampai barang jadi, sehingga dapat diketahui risiko-risiko yang dihadapi.

3. Melakukan pemeriksaan di tempat dimana lokasi usaha nasabah debitur tersebut, untuk memastikan bahwa nasabah menggunakan dana tepat, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua pihak.
4. Melakukan analisis terhadap kontrak-kontrak yang telah dibuat dengan pihak lain. Dari analisis tersebut akan dapat diketahui kemungkinan ada risiko dari kontrak tersebut.
5. Mengadakan analisis lingkungan, untuk mengetahui kondisi yang mempengaruhi timbulnya risiko potensial, seperti konsumen, pemasok, penyalur, pesaing dan semua peraturan/perundang-undangan yang dibuat.

Dengan demikian pekerjaan uji feasibilitas pada aspek ini tentu lebih rumit, karena bukan saja berhadapan dengan fakta yang dapat dibuktikan tetapi juga dengan fakta yang dapat direkayasa oleh nasabah tentang karakternya dan kemampuannya sehingga berhasil mendapatkan pembiayaan yang diinginkannya.

Aspek Keuangan dan Ekonomi

Modal merupakan masalah utama yang dihadapi oleh pengusaha yang bergerak di sektor usaha mikro, karena sebagian usahawan tersebut merupakan masyarakat ekonomi lemah yang menghadapi dilema dalam mencukupi kebutuhan hidup. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan modal yang memadai dalam membangun usaha yang layak merupakan masalah besar bagi komunitas tersebut.

BQ Bima Banda Aceh memiliki komitmen untuk memberi pendampingan modal bagi pengusaha kecil dan menengah, dengan menyalurkan pembiayaan musyarakah. Berdasarkan data yang telah dipaparkan pada sub bab sebelumnya, bahwa jumlah plafond dana yang diperuntukkan untuk pengusaha kecil dan menengah ini sangat fleksibel antara Rp 1.000.000,- hingga Rp 150.000.000,-. Namun karena kemampuan pengelolaan dana di kalangan pengusaha mikro tersebut agak terbatas, maka mereka hanya mengajukan pembiayaan rata-rata di bawah Rp 10.000.000,-

Manajemen BQ Bima memang sangat berhati-hati dalam menilai kemampuan pengusaha kecil tersebut, dengan upaya memahami antara kemampuan yang mereka miliki dengan tingkat kebutuhan modal tersebut. Dengan cara ini maka kepentingan pengusaha kecil ini akan terjembatani, dan tidak memberi beban yang berat kepada mereka. Tetapi apabila modal yang diberikan besar sedangkan kemampuan pengelolaan kecil sekali kemampuannya, maka dapat diprediksi bahwa pembiayaan tersebut memiliki peluang besar untuk timbul masalah.

BQ Bima berusaha profesional dalam memahami posisi pengusaha ekonomi kecil ini dalam mengembangkan usaha mereka, maka profesionalisme dilakukan dengan cara menilai perencanaan pengembangan usaha tersebut salah satunya melalui laporan keuangan (neraca, laba/rugi dan *cash flow*) dan menganalisisnya untuk menentukan kelayakan usaha tersebut dibiayai. Ketentuan tentang pengujian ini juga dialami oleh Mukhlis, salah seorang penerima dana pembiayaan musyarakah yang digunakan untuk pengembangan usaha yang ditekuninya, dia harus gamblang menjelaskan keperluan dana yang akan diterimanya, dan kondisi keuangannya selama ini serta kondisi usahanya dan espektasi yang diharapkannya akan tercapai dan berusaha untuk diwujudkan di masa akan datang.

Adapun fokus yang dianalisis pada pengujian finansial ini mencakup beberapa aspek dari modal kerja atau biaya keseluruhan yang dibutuhkan oleh nasabah debitur untuk pengembangan usahanya yang bisa saja digunakan untuk biaya operasional dan biaya eksploitasi usaha. Penentuan jumlah kebutuhan modal kerja dalam pengembangan usaha nasabah debitur dapat dilakukan dengan :Menentukan kegiatan-kegiatan kerja atau proses produksi, baik mulai dari pengadaan bahan baku, hingga sarana produksi dan tempat usaha, menentukan lama perputaran uang, mulai

dari pengadaan bahan, pemrosesan barang dagangan hingga terjual menjadi uang tunai kembali, menentukan besarnya uang cadangan kas minimum sinasabah selama ini, dan setelah mendapatkan pembiayaan, menghitung besarnya kebutuhan modal kerja minimum. Dengan menggunakan studi terhadap kondisi keuangan dan ekonomi pribadi dan usaha nasabah diharapkan modal tersebut dipergunakan selayaknya untuk investasi dan pengembangan usaha.

Evaluasi terhadap Kemampuan Pengembalian Pinjaman Modal dan *Share* Laba

Dalam mekanisme penyaluran dana untuk pembiayaan dilakukan oleh BQ. Bima Banda Aceh dengan berbagai pola pembiayaan mutlak dibutuhkan sebuah mekanisme evaluasi terhadap kepatutan, kemampuan dan loyalitas nasabah dalam menunaikan kewajibannya yang disepakati dalam kontrak pembiayaan sebagaimana telah dibahas di atas. Khusus pada pembiayaan tahap negosiasi sebelum kontrak ditandatangani, pihak BQ. Bima memang telah melakukan analisis studi kelayakan pembiayaan yang difokuskan terhadap usaha nasabah. Sehingga dengan selesainya langkah-langkah studi kelayakan, maka manajemen BQ. Bima membuat keputusan tentang kelayakan untuk melakukan investasi terhadap usaha calon nasabah yang membutuhkan tambahan modal. Setelah pembiayaan musyarakah dikucurkan untuk penambahan modal nasabah, tetap dibutuhkan pengawasan dan evaluasi yang bersifat simultan sehingga pembiayaan yang telah dilakukan tetap memberi hasil yang baik terhadap pendapatan atau perolehan keuntungan bagi nasabah dan juga *sharenya* dengan BQ. Bima.

Evaluasi kembali terhadap kemampuan nasabah dalam mengembalikan modal yang diinvestasikan oleh BQ. Bima tepat waktu sebagaimana perjanjian yang telah ditandatangani oleh nasabah dan juga kemampuan *share* laba yang jumlah rasionya telah disepakati juga perlu dilakukan sehingga akan memberi keamanan terhadap investasi tersebut. Hal ini mutlak dibutuhkan, walaupun investasi musyarakah dengan jumlah pembiayaan yang berbeda-beda yang berkisar dari Rp 2.000.000 hingga 100.000.000,- mengharuskan kehati-hatian bagi manajemen BQ. Bima untuk memastikan nasabah mematuhi perjanjian/kontrak yang telah disepakati.

Di dalam klausula perjanjian musyarakah telah dimuat hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban pihak-pihak yang bersyarikat, tercantum juga perjanjian jangka waktu kerja sama, perhitungan untung rugi, pembagian keuntungan, penambahan dan pengurangan modal serta penyelesaian perselisihan pihak-pihak yang bersyarikat. Penyebutan pihak pertama dalam klausula perjanjian ditujukan kepada pihak yang memberikan modal untuk investasi yaitu dari manajemen BQ. Bima. Sedangkan penyebutan pihak kedua ditujukan kepada nasabah debitur sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk tambahan modal investasi dan mengajukan permohonan kepada BQ. Bima Banda Aceh sebagai mitra kerjanya (al-Mahfudh, 2011).

Manajemen BQ Bina Insan Mandiri memang telah berupaya maksimal dalam menerapkan standar feasibilitas ataupun uji kelayakan terhadap usaha nasabah yang mengajukan pembiayaan *musyarakah* pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri. Namun pada tataran implementatif, memang manajemen dihadapkan pada beberapa hambatan yang sifatnya sangat personal, dalam arti hambatan tersebut muncul disebabkan karena tidak terbukanya nasabah dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk menilai kelayakan usaha nasabah untuk diberikan pembiayaannya.

Ada dua hambatan implementasi yang muncul dalam menggunakan studi kelayakan bisnis tersebut antara lain: Risiko pembiayaan *musyarakah* yang sering muncul pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri menurut Mufti yaitu:

1. *Businessrisk* (risiko bisnis yang dibiayai) dan
2. *Characterrisk* (risiko karakter buruk nasabah)

Businessrisk (risiko bisnis yang dibiayai) seperti yang telah dijelaskan pada bab dua adalah risiko yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan oleh karakteristik masing-masing jenis usaha yang bersangkutan, ini diakibatkan oleh kurangnya analisis usaha yang akan dijalankan oleh nasabah calon penerima pembiayaan.

Characterrisk (risiko karakter buruk) nasabah musyarakah dapat berupa *moral hazard* yang dipengaruhi oleh kelalaian *nasabah* dalam menjalankan bisnis, dan i'tikat kurang baik dari nasabah disebabkan karena masih besarnya sikap konsumtif nasabah yang bersangkutan, nasabah yang demikian ini menyalahgunakan dana yang diambil dari Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri untuk konsumtif. Sementara pemamfaatan pembiayaan dimaksudkan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan. Kemudian dari keuntungan tersebut diharapkan dapat menutupi cicilan.

Faktor kemampuan (*skill*) nasabah dalam mengelola keuangan dan pengelolaan bisnis yang berkelanjutan belum memadai pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank tidak lagi sesuai dengan kesepakatan dan pengelolaan internal perusahaan, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi, dan keuangan, yang tidak dilakukan secara profesional sesuai dengan standar pengelolaan yang disepakati antara bank dan nasabah (A. Karim, 2004).

Penutup

Pengusaha yang menggeluti sektor bisnis mikro menghadapi problema yang pelik dalam memperoleh tambahan modal untuk pengembangan dan ekspansi usaha. BQ Bima memiliki komitmen untuk pengembangan sektor usaha mikro, meskipun menghadapi dilema berupa risiko ketidakmampuan pengusaha mikro mengembalikan modal yang dibiayai. Meskipun ada 5 aspek feasibilitas supaya investasi yang dilakukan mampu menghasilkan keuntungan yang diespektasi, yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis produksi dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, dan aspek hukum dan legalitas serta aspek keuangan dan ekonomi. Tetapi BQ Bima tidak mengaplikasikan sepenuhnya, sangat kondisionil mempertimbangkan usaha nasabah mikro yang bidang usaha dan cakupannya terbatas. Aspek yang dievaluasi yaitu pasar dan pemasaran, melihat lokasi usaha dan segmentasi konsumen nasabah debitur selama ini, Aspek manajemen dan sumber daya manusia, digunakan untuk melihat kapabilitas dan integritas nasabah sebagai pribadi yang akan dipercayai oleh BQ Bima untuk mengelola dananya. Aspek legalitas untuk melihat dari sisi produksi yang dihasilkan, seperti kehalalan, dan objek tidak bertentangan dengan hukum positif dan syariat. Aspek keuangan dan ekonomi dianalisis oleh manajemen BQ Bima sebagai upaya untuk menilai kelayakan jumlah nominal pembiayaan yang akan dikucurkan oleh manajemen BQ Bima.

Studi kelayakan usaha yang diterapkan BQ Bimamampu memberi kontribusi positif dalam mereduksi risiko yang muncul. Manajemen BQ Bima berupaya menerapkan sistem feasibilitas terhadap seluruh permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah debiturnya.

Endnote:

¹ *Cash collateral* adalah jaminan yang diajukan kepada bank berupa uang tunai disimpan oleh nasabah dalam rekening tabungannya.

Daftar Pustaka

- Aini, Zahratul. 2011. Staf Bagian Marketing Baitul Qiradh Bima, *Interview*, pada tanggal 22 Maret 2011 di Banda Aceh.
- Al-Mahfudh, Mufti. 2011. Kepala Bagian Marketing Baitul Qiradh Bima, *Interview*, pada tanggal 20 April 2011 di Banda Aceh.
- Gustiyanasyah, Sunardi. 2011. Staf Bagian Marketing Baitul Qiradh Bima, *Interview* pada tanggal 22 Maret 2011 di Banda Aceh.
- Haming, Murdifin dan Salim Basalamah. 2003. *Studi Kelayakan Investasi pada Proyek dan Bisnis*. Jakarta: Penerbit PPM
- Husnan, Suad dan Suwarsono. 1984. *Studi Kelayakan Proyek: Konsep, Teknik dan Penyusunan Laporan*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada
- Kasmir dan Jakfar. 2006. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Kencana
- Karim, Adiwarmanto. 2007. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Mahdi. 2010. Nasabah Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri, *Interview*, pada Tanggal 15 Juni 2010
- Rivai, Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Wibowo, Ongko. 2011. Nasabah Pembiayaan Musyarakah BQ Bima, *Interview*, tanggal 16 Mei 2011 di Banda Aceh